



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 106-K/PM.III-12/AD/V/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gendut Widodo
Pangkat / NRP : Serka / 3910205420869
Jabatan : Ba Intel Tim 3/A
Kesatuan : Deninteldam V/Brawijaya
Tempat / Tgl. lahir : Sidoarjo, 05 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat : Perum Griya Sampurna Sejahtera F 2/4 Karangploso Malang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandeninteldam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 7 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/45/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/80/III/2013 tanggal 18 Maret 2013
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/115/IV/2013 tanggal 25 April 2013
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2013 s.d. tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/08/PM.III-12/AD/V/2013. Tanggal 2 Mei 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013. berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/10/PM.III-12/AD/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/97/IV/2013 tanggal 11 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/K/AD/IV/2013 tanggal 15 April 2013
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/K/AD/IV/2013 tanggal 15 April 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Ke satu:
"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Ke dua:
"Barang siapa tanpa hak, menyimpan, menyembunyikan, dan menguasai sesuatu senjata api dan munisi."
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 UURI Nomor 12 Drt Tahun 1951.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- 1 Pidana :
- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun
Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa dalam penahanan sementara.
- Pidana Denda : Sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1 Berupa barang :

- a. 4,2 (empat koma dua) gram Narkotika jenis sabu dengan bungkusnya
- b. 2 (dua) buah Korek api besar
- c. 2 (dua) buah Alat penghisap (bong)
- d. 18 (delapan belas) biji kaca
- e. 1 (satu) pucuk Senpi FN No. 0504
- f. 16 (enam belas) butir Amunisi

Mohon kepada majelis hakim, agar barang bukti pada huruf a s/d f tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- g. 1 (satu) buah Hand phone Nokia E63
- h. 1 (satu) buah Tas warna coklat

Mohon kepada majelis hakim, agar barang bukti pada huruf g dan h tersebut dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa .

2 Berupa surat :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8500/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti milik Terdakwa Serka Gendut Widodo.

Mohon kepada majelis hakim agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

1. Bahwa pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 1-14 pada pokoknya menguraikan tentang keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan semua sudah terangkum dan telah dicatat oleh Panitera dalam Berita Acara Sidang.

2. Bahwa Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 15 angka romawi V sampai dengan halaman 23 menguraikan yang antara lain fakta yuridis dan analisa yuridis atas unsur-unsur tindak(pidana yang didakwakan).

Setelah kami beberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya kami Penasehat Hukum Terdakwa akan meninjau perkara ini dari sudut hukum. Tinjauan dari sudut hukum ini akan kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, lalu kita kaitkan dengan teori-teori, peraturan perundangan, yurisprudensi dan logika. Analisa kami sudah pasti akan terjadi perbedaan dengan analisa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur. Setelah mendengar dan memahami surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, maka perkenankanlah kami sekarang sepanjang sepengetahuan dan keyakinan kami dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, dari keterangan dan pengakuan Terdakwa serta keterangan-keterangan para saksi sampai kepada segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Pada kesempatan ini kami meninjau tentang hukumnya dalam hubungannya dengan dakwaan-dakwaan sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan pidana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengatakan suatu dakwaan terbukti, maka berarti keseluruhan unsur essential yang terdapat dalam pasal yang didakwaan harus terbukti. Satu unsur saja tidak terpenuhi, berarti pasal tersebut tidak terbukti, untuk itu perkenankanlah kami sekarang meninjau dakwaan yang oleh Oditur dituduhkan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk membuktikan dakwaan-dakwaan tersebut, Oditur Militer telah menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat Undang-Undang Darurat RI Nomor 12/Drt/1951 yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

Dakwaan pertama :

1. Unsur pertama : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
4. Unsur keempat : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa oleh karena itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan fakta dan data yang terungkap di muka persidangan.

1. Tentang unsur pertama: barang siapa

Bahwa mengenai unsur pertama, Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sehat jasmani dan rohani.

2. Tentang unsur kedua : yang tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum", kami Penasehat Hukum Terdakwa sebelumnya akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian "tanpa hak" dan melawan hukum"

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan :

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang".

"Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dan hukum tidak tertulis".

Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel.

Bahwa menurut Van Bommel yang menguraikan tentang pengertian Dan maksud dan perbuatan "melawan hukum" (Wederrechtelijk), antara lain:"

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif.

Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum "dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pembedaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal I ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan" (Afwijzigheid van alle

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (Afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya memetingkan keadilan Undang-Undang (legal Justice) belaka.

Bertolak dan pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh kesimpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa apabila Oditur Militer menerapkan arti dan maksud dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan berdasar pada Pasal 1365 BW adalah tidak sesuai, dan tidak berdasar. Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 BW yang menetapkan:

"Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden"

Bahwa Soebekti clan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut :

" Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata.

Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 BW. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dan Code Napoleon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagaimana menurut Pasal 1365 BW, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa Istilah "melanggar" menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya."

Bahwa kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang "perbuatan" dan Pasal 1366 BW mengatur tentang "tidak berbuat".

Bahwa dilihat dari sejarahnya maka pandangan-pandangan mengenal perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Rachmat Setiawan dalam bukunya "Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum", perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran legisme dan interpretasi luas.

Bahwa menurut ajaran Legisme (abad 19),- suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legistis suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu : melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.

Bahwa oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan dihubungkan berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa pula, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak membawa kerugian kepada orang lain, karena Narkotika yang diketemukan pada diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan dan atau diperdagangkan kepada orang lain.

3. tentang unsur ketiga: memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan

Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, berdasarkan dengan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan teori-teori, peraturan perundangan, yurisprudensi dan logika kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dan kami akan menguraikannya tersendiri.

Bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang dalam upaya pemberantasan Narkotika. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat para pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 (yaitu : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun dan denda minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 8 milyar.

Bahwa ketentuan untuk pengguna (penyalahguna) Narkotika berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 untuk pengguna (Penyalahguna) Narkotika golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun tanpa denda dan penyalahguna tersebut wajib menjalani Rehabilitasi.

Bahwa apabila memang terdapat unsur-unsur dalam pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 juga terbukti yaitu memiliki dan atau menguasai narkotika, namun jika melihat lebih mendalam unsur-unsur tersebut harus dipertimbangkan Pula

Bahwa yang dimaksud dengan "Memilik, Menyimpan dan Menguasai" kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan tersendiri dan tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam penerapannya.

Bahwa menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak merinci dengan lengkap darimana Narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika Narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam dengan pidana.

Bahwa menurut kalimat "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

Bahwa dalam menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dan maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja 'menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata hanya untuk digunakan sendiri. Bahwa menurut hemat kami pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa rumusan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika bukan tanaman. Sedangkan dalam pasal 127 adalah penyalahguna (Pemakai/ Pecandu) Narkotika. Yang menjadi pertanyaan untuk Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tentunya orang tersebut sama-sama akan memiliki, atau menguasai Narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Jadi secara logika penyalahguna Narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU No. 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur dalam 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Namun demikian, maksud Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru ini, tujuannya adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu dari Narkotika tersebut, jadi jelas harus ada perbedaan kedua ketentuan dari pasal-pasal tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika" serta "penyalahgunaan Narkotika", antara lain:

a. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa;

Jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah sangat besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa diduga Narkotika tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain.

b. Maksud dan tujuan dan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika.

Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau dipenjual belikan melainkan untuk digunakan sendiri, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Bahwa oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan dihubungkan berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa pula dan adanya Barang Bukti, maka perbuatan Terdakwa tersebut "tidak memenuhi unsur-unsur memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan dan atau diperdagangkan kepada orang lain.

tentang unsur ke empat: narkoba golongan I bukan tanaman

Bahwa mengenai unsur keempat, kami Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer. Bahwa jenis Narkoba yang diketemukan pada diri Terdakwa adalah jenis sabu-sabu yang didalamnya mengandung zat Metamfetamina dan pil ekstasi yang didalamnya juga mengandung MDMA (3,4-Metilendioksi Metamfetamina), MDEA (Metilendioksi N-Etilamfetamina), PMA (P-Metoksi A-Metilfenetilamina) dan Safrole dimana kesemuanya terdaftar dalam lampiran zat-zat Undang-Undang RI No. 35 Tahun 009 tentang Narkoba

Bahwa oleh karena Unsur-unsur dalam Dakwaan kesatu tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, atau apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tidak cantumkan Pasal-Pasal atas perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu dari Tuntutan Oditur Militer.

Dakwaan ke dua:

Unsur pertama : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa hak.

Unsur ketiga : Menyimpan, menyembunyikan, membawa, menguasai sesuatu senjata api dan munisi.

Bahwa oleh karena itu, Penasehat Hukum Terdakwa juga akan menguraikan Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12/Drt/1951 sesuai dengan fakta dan data yang terungkap di muka persidangan.

-Tentang unsur pertama: barang siapa

Bahwa mengenai unsur pertama, Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sehat jasmani dan rohani.

-Tentang unsur kedua: tanpa hak

Bahwa mengenai unsur "tanpa hak", kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan secara tersendiri mengenai unsur tanpa hak, akan tetapi sebelumnya akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian "tanpa hak"

Bahwa mengutip peraturan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang berbunyi bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Bahwa dengan berdasarkan atas pengertian tersebut, yang tidak berhak atas kepemilikan, menyimpan, menguasai dan membawa senjata api adalah warga masyarakat yang bukan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota tentara (TNI) dan anggota Polri. Oleh karenanya setiap anggota tentara (TNI) dan Polri berhak untuk membawa, menguasai, menyimpan senjata api.

Bahwa oleh karenanya menurut hemat kami mengenai unsur "tanpa hak" sebagai anggota tentara yaitu prajurit TNI yang notabene bertugas sebagai anggota Intelijen, dimana dalam setiap pelaksanaan tugasnya selalu menemui dan berhadapan dengan bahaya yang selalu dapat mengancam keselamatan jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1948 seorang tentara berhak atas ,memiliki, membawa, menyimpan bahkan menggunakan senjata api, sehingga unsur "tanpa hak" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Bahwa mengenai unsur ketiga ini, kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa oleh karena Unsur-unsur dalam Dakwaan kedua tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan kedua Oditur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua dan Tuntutan Oditur Militer .

Bahwa atas unsur-unsur yang terurai pada masing-masing dakwaan masih belum bisa dibuktikan sepenuhnya sehingga kami berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Oditur belum sempurna dan masih belum bias dibuktikan.

Berkaitan Dakwaan yang di uraikan Oditur pada tuntutananya adalah Dakwaan Kumulatif, yang mana kedua-duanya dakwaan tersebut harus dapat dibuktikan semuanya. Namun dalam tuntutananya Dakwaan Kesatu dan Kedua belum bisa dibuktikan terkait tidak terpenuhinya unsur-unsur pada masing-masing dakwaan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Oditur belum terpenuhi sehingga dakwaan Oditur dalam tuntutanannya harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Bahwa pledooi Penasehat hukum Terdakwa pada halaman 24 mulai romawi VI sampai dengan halaman 27 yang menguraikan tentang Penilaian atas pembuktian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan diatas, perkenankanlah kami Penasehat hukum Terdakwa dalam hal ini menyampaikan perihal yang patut menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa dalam mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan para saksi, petunjuk surat dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian sistem pembuktian yang diterapkan wajib berdasarkan prinsip Pasal 173, 175, 177 dan Pasal I angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang kuhapmil.

2. Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut diatas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta dan atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam perkara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (VoIIediq), mengikat (beidend) atau memaksa (dwingend). Sehubungan dengan sifat kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (vrybewskracht).

Vide Pasa! 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

3. Bahwa pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang dikenal dengan asas "unus testis nulus testis", maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1691 K/Pid/1 993 tanggal 29 Maret 1993 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi Yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan berdiri sendiri belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.

4. Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Oditur dalam perkara ini, setelah memperhatikan Pasal I angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi. Menurut ketentuan ini keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dan pengalaman sendiri, penglihatan sendiri dan atau dari pendengaran sendiri atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Keterangan yang didengar dari orang lain bukan merupakan alat bukti (Testimium de auditu).

5. Bahwa kami sebagai Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak bermaksud untuk menggurui Majelis Hakim yang terhormat tetapi hanya sekedar mengingatkan dengan tujuan penegakan hukum (low enforcement) ada 3 (tiga) pilar yang nantinya menjadi bahan pertimbangan majelis, antara lain:

- a. Kepastian hukum
- b. Keadilan
- c. Kemanfaatan

Bahwa dilihat dari motifasi dan latar belakang kejadian ditemukannya Narkotika pada diri Terdakwa untuk dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain serta kepemilikan senjata api ini yang notabene adalah milik Pakde Terdakwa yang didapat pada saat melaksanakan Operasi Mandala di Papua sewaktu masih berdinis di TNI AL untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa mohon pertimbangan yang menguntungkan bagi Terdakwa sesuai dengan asas hukum pidana kita.

6. Bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pemecatan dan dinas muter adalah terlalu berlebihan. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, melainkan hanya sebagai pemakai dan atau pengguna Narkotika tersebut untuk diri sendiri.

7. Bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna (pemakai) Narkotika dalam Tindak Pidana Khusus tidak sesuai dan atau tidak tercantum dan atau tidak diamanatkan dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Karena pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan pemecatan dari dinas Militer oleh Hakim Pengadilan Militer hanyalah mencakup pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Tindak Pidana Militer (KUHPM).8.Bahwa jikalau memang Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Umum harus diberhentikan dari dinas militer, sudah sepatutnya hal tersebut merupakan kewenangan dan masuk ke dalam lingkup dan atau ke dalam ranah hukum administrasi Prajurit TNI.

- Vide Pasal 6 huruf b ke-1, Pasal 26, Pasal 29 Ayat (1) KUHPM.

- Vide Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum

Disiplin.

- Vide Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010

tentang Administrasi Prajurit TNI.

- Vide Pasal 62 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Vide Surat. Telegram Panglima TNI Nomor STR/19812005 tentang usul

pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) bagi Anggota TNI yang melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, isteri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, isteri/suami di lingkungan TNI.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur dalam tuntutan yang disusun secara kumulatif tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur di dalam salah satu dakwaan tindak pidana yang didakwakan Oditur secara kumulatif tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dan dakwaan.

Disamping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.
- Bahwa Terdakwa daam persidangan telah bersikap dan berkata jujur dan tidak berbelit-belit serta memperlancar persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta berharap masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan kepada Negara ini melalui dinas TNI AD.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Negara Operasi Pengamanan di Maluku sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan tanda jasa berupa Satya Lencana 8 dan 16 tahun.
- Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum.
- Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam pelaksanaan persidangan selama ini .
- Bahwa Terdakwa sangat berharap kiranya Majelis Hakim dan Oditur Militer yang kami hormati dapat memahami dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kondisi Terdakwa pada saat ini dengan tidak memberhentikan dengan tidak hormat (memecat) terhadap diri terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa masih memiliki putra putri yang notabene masih kecil yang membutuhkan banyak biaya, sehingga masih membutuhkan Terdakwa sebagai prajurit TNI karena Terdakwa adalah Tulang Punggung kehidupan keluarga.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Serka Gendut Widodo NRP 3910205420869 Batimsus BKI/A Deninteldam V/Brawijaya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan dalam hukum Terdakwa Serka Gendut Widodo NRP 3910205420869 Batimsus BKI/A Den inteldam V/Brawljaya tersebut lepas dari segala tuntutan hukum
3. Memenintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Dalam peradilan yang baik dan tidak memihak mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

3. Bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oditur tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan Desember tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya sautu hari dalam tahun 2000 dua belas di Warung Coto Makasar Jalan Manukan Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anahagusegoro Widodo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya dinas di Yon Armed I/105 Singosari, pada tahun 2004 pinda tugas di Deninteldam V/Brawijaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Deninteldam V/Brawijaya dengan pangkat Serka NRP 3910205420869.
- b Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Sdr Badrus Sulaiman alias Idrus yang beralamat di Bungurasih Surabaya dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu seberat 4,2 gram dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selanjutnya untuk tempat penyerahan narkotika pesanan Terdakwa tersebut Sdr Idrus dengan Terdakwa sepakat akan melakukannya di suatu tempat di Malang.
- c Bahwa Sdr Idrus pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2012 menyuruh Sdr Irfan Adi Hidayat alias Ipang (Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang) mengantarkan narkotika pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang di daerah Karanglo malang yang berdekatan dengan pabrik Rokok Bentul, lalu Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang menyerahkan Narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4 (empat) gram dalam satu bungkus kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan masih sisa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa.
- d Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib mengajak Sdri Ardhania Wardhani (saksi-2) pergi ke Surabaya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol N 1213 GM, selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan temanya di CAA Manukan sedangkan saksi-2 menunggu di mobil, selesai mengadakan pertemuan sekira pukul 13.00 Terdakwa dengan saksi-2 pulang dan mampir di Warung/Depot Coto Makasar di Jl Manukan Surabaya untuk makan.
- e Bahwa belum beberapa lama Terdakwa dan Saksi-2 berada di Wrung Coto Makasar tersebut, tiba-tiba datang petugas Polrestabes Surabaya sebanyak kurnag lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya Aipda Purnomo Sujito SH (saksi-2) dan Bripta Sugeng Wiyoto (saksi-4) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh petugas Polrestabes Surabaya mendapatkan / menemukan barang bukti berupa :
1. 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 4,2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya.
 2. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo “-“ berat 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya.
 3. 2 (dua) buah korek api besar.
 4. 2 (dua) buah alat penghisap (bong)
 5. 18 (delapan belas) pipet kaca.
 6. 1 (satu) unit Handphone Nokia E63
 7. 1 (satu) buah tas warna coklat.
 8. 1 (satu) pucuk senpi jenis FN beserta 16 (enam belas)
 9. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol N 1213 butir peluru.
- f Bahwa adapun perincian 14 (empat belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 4,2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
2. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
3. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
4. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
5. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
6. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
7. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
8. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
9. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
10. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
11. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
12. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
13. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya
14. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,2$ (nol koma dua) gram dengan bungkusnya
15. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,4$ (nol koma empat) gram dengan bungkusnya

- g. Bahwa barang bukti yang didapat oleh petugas Polrestabes Surabaya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu seberat ± 0.3 (nol koma tiga) gram dengan bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo “-“ berat 0.6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya ditemukan petugas Polrestabes di saku celan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, yang lainnya didapatkan oleh petugas Polrestabes Surabaya di dalam tas warna coklat yang Terdakwa letakkan di bawah tempat duduk sopir dalam mobil Toyota Avanza nopol N 1213 GM, selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 dibawa ke Polrestabes Surabaya.
- h. Bahwa karena Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr Idrus dan Sdr Idrus dalam setiap pengiriman Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa selalu menyuruh Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang untuk mengantarkannya langsung kepada Terdakwa sehingga Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang diburu oleh Petugas Polrestabes Surabaya dan sekira pukul 22.00 Wib ketika Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang berada di SPBU Baipas Pandaan Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang langsung ditangkap oleh Petugas Polrestabesa Surabaya dan dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa sekarang.
- i. Bahwa terhadap barang bukti sejumlah 14 (empat belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 4.2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya dan terhadap 2 (dua) butir pil warna kuning logo “-“ berat 0.6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya kemudian dites di badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8500/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8508/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 17/Pid/2013 Laboratorium Forensik cabang Surabaya terhadap 14 (empat belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 4.2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya tersebut dinyatakan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 2 (dua) butir pil warna kuning logo “-” berat 0.6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya tersebut juga dinyatakan Positif mengandung bahan aktif yaitu :

1. MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. MDEA (Metilendioksi N-Etilamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 42 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 3. PMA (P-metoksi-a-metilfenetilamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 45 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 4. Safrole terdafatr dalam Prekursor lampiran II table I nomor urut 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- j Bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan diambil urine dan darahnya untuk dites di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8500/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8058/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 85008/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksaan Urine milik Terdakwa dinyatakan mengandung narkotika dengan bahan-bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap pemeriksaan darah milik Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- k Bahwa Terdakwa sebelum pemesanan Narkotika jenis sabu tanggal 16 Desember 2012, Terdakwa juga sudah beberapa kali memesan Narkotika jenis dari Sdr Idrus kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang yang selalu disuruh oleh Sdr Idrus untuk mengantarkannya kepada Terdakwa.

Dan

Kedua :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun 1999 di Malang sampai dengan hari Selsa tanggal Delapan belas bulan Desember tahun 2000 duabelas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2000 Duabelas atau setidaknya tidaknya suatu hari dalam tahun 2000 Duabelas di Warung Coto Makasar Jalan Manukan Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak “. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Gendut Widodo masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di magetan Kodam VI/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya dinas di Yon Armed I/105 Singosari, pada tahun 2004 pinda tugas di Deninteldam V/Brawijaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Deninteldam V/Brawijaya dengan pangkat Serka NRP 3910205420869.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 09.00Wib mengajak Sdri Ardhania Wardhani (saksi-2) pergi ke Surabaya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol N 1213 GM, selanjutnya Terdakwa mengadakan pertemuan dengan temannya di CAA Manukan sedangkan saksi-2 menunggu di mobil, selesai mengadakan pertemuan sekira pukul 13.00 Terdakwa dengan saksi-2 pulang dan mampir di Warung/Depot Coto makasar di Jl manukan Surabaya untuk makan.
- c. Bahwa belum beberapa lama Terdakwa dan saksi-2 berada di warung Coto Maksaar tersbeut, tiba-tiba datang petugas Polrestabes Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang diantaranya Aipda Purnomo Sujito, SH (Saksi-3) dan Briпка Sugeng Wiyoto (saksi-4) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh petugas Polrestabes Surabaya mendapatkan/menemukan barang bukti berupa :
 - 1 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 4,2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya.
 - 2 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo “-“ berat 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya.
 - 3 2 (dua) buah korek api besar.
 - 4 2 (dua) buah alat penghisap (bong)
 - 5 18 (delapan belas) pipet kaca.
 - 6 1 (satu) unit Handphone Nokia E63
 - 7 1 (satu) buah tas warna coklat.
 - 8 1 (satu) pucuk senpi jenis FN beserta 16 (enam belas)
 - 9 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol N 1213 butir peluru.
- d. Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya, Terdakwa juga kedapatan membawa senjata api jenis FN 46 nomor 0504 beserta 16 (enam belas) peluru, Terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan/membawa senjata api dari instansi yang berwenang.
- e. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh Paldam V/Brawijaya terhadap senjata api jenis FN-46 nomor 0504 beserta 16 (enam belas) butir peluru tersebut dapat ditembakkan dengan baik sedangkan 13 butir peluru dalam keadaan aktif dan 3 (tiga) peluru dalam keadaan Ket serta nomor yang tertera pada senjata api tersebut bukan merupakan nomor senjata yang ada di persediaan maupun rawatan Paldam V/Brawiajya.
- f. Bahwa senjata api tersebut diperoleh Terdakwa dari Paman Terdakwa (Pakde) yang bernama Sdr Totok (Alm) mantan anggota KKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggal dunia pada tahun 1986 dan senjata tersebut mulai dikuasai Terdakwa sejak tahun 1999 serta Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang senjata yang dikuasainya tersebut kepada instansi yang berwenang.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Kedua Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Kapten Chk Sunaryo Wahyu Widodo,SH.NRP 548426 ; 2.Sertu Nanang Candra T,SH. NRP 21040180940185 ; 3.PNS Anang Sofieanto,SH.NIP 196709161997031003. Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/BRW nomor : Sprin/175/XII/2012 Tanggal 26 Desember 2012. dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 januari 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I

Nama lengkap	: Purnomo Sujito, SH
Pangkat/Nrp	: Aipda Pol/ 73050323
Jabatan	: Ba Satres Narkoba
Kesatuan	: Polrestabes Surabaya
Tempat I tgl. lahir	: Surabaya, 20 Mel 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dukuh Kapasan Gg III No 5 Sambi kerep - Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal sebelum kejadian dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat di jalan tanjung sari yaitu di kios-kios makanan ringan bersama beberapa petugas Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat/ dalam hal ini informan yang mengatakan ada mobil berplat tertulis NAGA atau N 4 GA membawa narkoba.
3. Bahwa Saksi setelah mendapat informasi dari informennya saat itu juga sekira Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 13.00 WIB menuju arah dan mendatangi Depot Coto Makasar JI. Manukan Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id polisi menemukan mobil Avansa berplat polisi N 4 GA yang tidak jauh dari warung/depot tersebut selanjutnya melakukan tugas pendekatan terlebih dahulu terhadap Serka Gendut Widodo (Terdakwa) anggota Deninteldam V/Brawijaya.

4. Bahwa Saksi bersama 6 petugas Polrestabes Surabaya pada saat itu kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian petugas menemukan satu kantong/poket plastik sabu-sabu berwarna putih Kristal dan dua butir ekstasi ber logo “-” warna kuning yang ditemukan di saku celana kanan Terdakwa, kemudian juga ditemukan satu pucuk senjata api jenis FN yang di simpan di pinggang Terdakwa sebelah kiri.

5. Bahwa kemudian Saksi dan petugas lainnya beralih menggeledah mobil Toyota Avanza berplat nomor N 4 GA milik terdakwa setelah oleh polisi dilihat STNK nya ternyata mobil tersebut berplat nomor polisi yang sebenarnya adalah N 1213 GA, dalam pengeledahan mobil tersebut telag ditemukan juga tas kulit kecil warna coklat di bawah jok depan sebelah kiri setelah dibuka berisi 14 poket plastic kecil sabu-sabu berwarna putih Kristal ,2 buah korek api,2 buah alat penghisap (bong),18 pipet kaca,16 butir munisi.

6. Bahwa saat melakukan tugasnya polisi juga dibekali surat tugas berdasarkan Surat Perintah Kapolrestabes Nomor : SprinGas /320 /XII / 2012 Satreskoba tanggal 18 Desember 2012 dengan dipimpin yang tertua dalam surat perintah AKP Winarno, SH.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama petugas lainnya membawa dan mengamankan Terdakwa dan barang buktinya ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan,dari hasil keterangan Terdakwa berat keseluruhan 14 poket bungkus plastic kecil berisi sabu-sabu tersebut beratnya lebih kurang 4,2 gram dengan bungkusnya dan masing masing seberat lebih kurang 0,3 gram, beserta 2 butir pil Ekstasi kesemuanya didapat dari Sdr. Idrus Bungurasih Surabaya.

8. Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa semua barang tadi didapat dan dibeli dari Idrus dengan harga Rp 1.500.000,- tiap gramnya,dan katanya hanya dipakai sendiri dan lainnya merupakan pesanan teman-temennya.

9. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya mendapatkan senjata api jenis FN beserta 16 (enam betas) butir peluru, tersebut di dapat dari Pakdenya yang mantan anggota KKO.

10. Bahwa ketika ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya, pada saat itu Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang bernama Saksi Ardhanian Wardhani alias Ika binti Nendro Purnomo yang berlatam di Jl. Simpang Borobudur No. 39 Kec. Blimbing Malang.

11. Bahwa atas permintaan terdakwa agar polisi menangkap yang lainnya dan hasil pengembangan polisi serta penyelidikan polisi pada malam itu juga Saksi Irfan Hidayat bin Suyono alias Ipang berhasil ditangkap didaerah pom bensin Pandaan oleh anggota polres malang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang antara lain : Bahwa sabu-sabu tersebut adalah hasil urunan dari teman-temannya dan bukan pesanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama Iengkap : Dewa Ngakan Ketut Cita Ardika
Pangkat/Nrp : Serma/ 589049
Jabatan : BaIak Lidpamfik
Kesatuan : Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya
Tempat/tgt. lahir : Bali, 29 Nopember 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jl. Kesatrian 41 Blok I No.4 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Makodam V/ Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Desember 2012 melaksanakan tugas piket Lidkrimpamfik Denpom V/4 dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Manukan Surabaya ada anggota TNI-AD ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya,
3. Bahwa selanjutnya pada sekira pk1 23.30 wib Saksi bersama dua orang temannya diperintah oleh Pasi yaitu kapten cpm Bagyo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke Polrestabes Surabaya dan Saksi mendapatkan kebenaran informasi, setelah sampai dipolrestabes bahwa benar Serka Gendut Widodo (Terdakwa) anggota Deninteldam V/ Brawijaya ditangkap sekira pk1 13.00 wib oleh petugas Polrestabes Surabaya di daerah Manukan tepatnya di warung Coto makasar bersama temannya bernama saksi Ika.
4. Bahwa Saksi kemudian dalam perkara tersebut dari Polrestabes Saksi telah menerima penyerahan barang bukti hasil penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya didapatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 4,2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya, I (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo "-" berat \pm 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya, 2 (dua) buah korek api besar, 2 (dua) alat penghisap (bong), 18 (delapan belas) pipet kaca, I (satu) unit Hand Phone Nokia E63, I (satu) buah tas warna coklat, I (satu) pucuk senjata api jenis FN-46 beserta 16 (enam belas) butir peluru.
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu dan pil Ekstasi didapat Terdakwa dari Sdr. Idrus yang beralamat di Bungurasih Sidoarjo sedangkan I (satu) pucuk senjata api jenis FN-46 beserta 16 (enam belas) butir peluru yang dibawa oleh Terdakwa milik Pakdenya yang sekarang sudah almarhum yang pernah dinas di KKO (TNI- AL).
6. Bahwa senjata api FN-46 yang dibawa oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya bukan senjata indek satuan Deninteldam V/ Brawijaya dan senpi tersebut masih aktif dan masih bisa digunakan untuk menembak.
7. Bahwa saat saksi membawa Terdakwa dengan mobil ke Denpom diperjalanan Terdakwa mengaku untuk semua barang Narkoba tersebut adalah milik temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Denpom Terdakwa diambil urine dan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik pom,karena saat ditangkap belum dilakukan pemeriksaan urine oleh polrestabes.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3

Nama lengkap : Sugeng Wiyoto
Pangkat/Nrp : Briпка Pol/ 77080900
Jabatan : Ba Sat Sabhara
Kesatuan : Polrestabes Surabaya
Tempat/tgl. lahir : Blitar, 06Agustus 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Aspol Jl. Sikatan No. I Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama 9 (sembilan) petugas Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Depot Coto Makasar Jl. Manukan Surabaya melakukan penangkapan terhadap Serka Gendut Widodo (Terdakwa) anggota Deninteldam V/Brawijaya yang saat itu Terdakwa ditemani sdri.Ika yang sedang duduk berhadapan hadapan
3. Bahwa Saksi bersama petugas Poirestabes Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Kapolrestabes dipimpin oleh yang tertua dalam surat perintah AKP Winarno, SH.
4. Bahwa Saksi bersama petugas Polrestabes Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berjarak sekitar 1,5 meter saat itu sebagai juru kamera dan yang melakukan pemeriksaan adalah Pak Purnomo dan melalui kameranya melihat ditemukan barang bukti dalam sebuah mobil berupa sebuah tas kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah korek api besar,2 (dua) buah alat penghisap (bong),18 (delapan belas) pipet kaca,16 (enam belas) butir peluru, dalam badan Terdakwa ditemukan senjata api pistol jenis FN.
5. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita oleh petugas Polrestabes Surabaya tersebut adalah milik Terdakwa yang menurut pengakuan diperoleh Terdakwa dari Sdr. Idrus.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil secara patut berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena sedang menjalani pidananya di LP umum, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Saksi-4putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Irfan Hidayat bin Suyono alias Ipang
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 15 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Bungurasih Dalam No. 47 RT 02 RW 03 Kel
Bungurasih, Kec. Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 disuruh oleh Sdr Badrus Sulaiman alias Idrus yang beralamat di Bungurasih Dalam RT 02 RW 03 Kel. Bungurasih, Kec Waru Sidoarjo untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu pesanan Serka Gendut Widodo (Terdakwa) di daerah Malang, setelah sampai kira-kira di daerah Bentul / Karanglo Malang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menentukan tempat dimana Saksi harus bertemu clan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi berada di SPBU Baipas Pandaan untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu pesanan Terdakwa dan saksi belum bertemu dengan Terdakwa, saksi sudah ditangkap oleh petugas Polrestabes.
4. Bahwa Saksi pernah mengantarkan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa dari Sdr Badrus Sulaiman alias Idrus sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan Saksi kalau mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Saksi juga pernah mengantarkan Pil Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir kepada Terdakwa sekira bulan Nopember 2012, Saksi mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa pertama sekira pertengahan bulan Nopember 2012, yang kedua dan ketiga serta yang keempat lupa tanggalnya, yang kelima hari Kamis tanggal 13 Desember 2012, yang keenam pada tanggal 17 Desember 2012, yang ketujuh pada tanggal 18 Desember 2012 akan tetapi yang menerima petugas Polrestabes Surabaya dan Saksi langsung ditangkap.
5. Bahwa setiap Saksi mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa ke Malang pembayaran uangnya dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi namun tidak utuh dan Terdakwa mengatakan " Ini uangnya masih kurang sisanya saya transfer", kemudian setiap Saksi mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tidak di rumahnya tetapi bertemu Terdakwa di sekitar pabrik Rokok Bentul di Karanglo Malang dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana rumah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di sebuah rumah kosong di daerah Karanglo, yaitu ketika Saksi mengantarkan pesanan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa untuk pesanan yang kedua dan ketiga serta Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Sabu.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Terdakwa membeli dan memesan dari sdr. Badrus Sulaiman alias Idrus hanya 2 (dua) kali bukan 7 (tujuh) kali.

Saksi-5:

Nama lengkap : Ardhania Wardhani alias Ika binti Hendro Purnomo
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 20 Juli 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kost di JL Simpang Borobudur 2 No. 9 Blimbing Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Nopember 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB bersama Serka Gendut Widodo (Terdakwa) berangkat dari Malang menuju Surabaya, selanjutnya Terdakwa meting di CAA di manukan sedangkan Saksi menunggu di Mobil, selesai meting langsung pulang dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa mampir di sebuah Warung Coto Makasar di daerah Manukan Surabaya untuk makan.
3. Bahwa belum beberapa Saksi bersama Terdakwa di Warung Coto Makasar tersebut tiba-tiba datang petugas Polrestabes Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, kemudian 2 (dua) orang petugas Polrestabes menghampiri Terdakwa dan 1 (satu) orang petugas Polrestabes menghampiri Saksi sedangkan yang lainnya duduk di meja lain.
4. Bahwa pada saat 2 (dua) orang petugas Polrestabes menghampiri Terdakwa, Saksi sempat terjadi argumen antara Terdakwa dengan dua orang petugas Polrestabes, selanjutnya petugas Polrestabes bergeser ke meja lain dan ditempat tersebut didapatkan Narkotika dan badan/tangan Terdakwa, kemudian petugas Polrestabes melanjutkan pengeledahan ke mobil Toyota Avanza yang Saksi gunakan bersama Terdakwa dan di mobil tersebut petugas Polrestabes mendapatkan Narkotika dan pil Ekstasi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polrestabes Surabaya.
5. Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa menggunakan narkotika sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama awal bulan Desember 2012 di sebuah Karaoke Inul Fista Malang, yang kedua pada tanggal 18 Desember 2012 di rumah Kost Saksi sebelum Saksi dengan Terdakwa berangkat Surabaya selain itu Terdakwa pernah mengajak Sdr Heru menggunakan Narkotika bersama Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai pengguna Narkotika.
6. Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Polrestabes Surabaya barang bukti yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi juga ditemukan / didapatkan Senjata Api yang dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya dinas di Yon Armed 1/105 Singosari, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditempatkan lagi dinas di Yon Armed 1/105 Singosari, pada tahun 2004 pindah tugas di Deninteldam V/Brawijaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Deninteldam V/Brawijaya dengan pangkat Serka Nrp 3910205420869 dengan jabatan Ba Intel Tim/3.A Deninteldam V/Brawijaya.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Narkoba dari Sdr Arif yang merupakan teman dari Sdr. Idrus. yaitu pernah seingatnya mengkonsumsi sabu-sabu sekitar antara bulan Mei atau Juni pada tahun 2011.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr Badrus Sulaiman alias Idrus yang beralamat di Bungurasih Surabaya dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu seberat 4,2 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya untuk tempat penyerahan Narkotika pesanan Terdakwa tersebut Sdr Idrus dengan Terdakwa sepakat dilakukan di suatu tempat di Malang, kemudian Sdr Idrus menyuruh Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang untuk mengantarkan Narkotika pesanan Terdakwa.

4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang di daerah Karanglo Malang dekat Pabrik Rokok Bentul, lalu Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 4,2 (empat koma dua) gram dalam satu bungkus kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 ketika sedang makan bersama Saksi Ardhania Wardhani alias Ika di Warung/ Depot Coto Makasar di Jl. Manukan Surabaya didatangi petugas Polrestabes Surabaya dan setelah terjadi perdebatan kemudian Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya yang dipimpin oleh Sdr.Purnomo.

6. Bahwa pada saat pertama digeledah dibadan Terdakwa oleh petugas Polrestabes Surabaya didapatkan / ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning dengan logo"-“ serta sebungkus plastik kecil sabu-sabu di saku kanan celanaTerdakwa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa juga mengaku langsung kepada petugas bahwa dalam mobilnya juga masih ada dan selanjutnya diadakan pengeledahan di dalam mobil Toyota Avanza Nopol N 4 GA, dan setelah STNK mobil di cek petugas dan dicocokkan ternyata yang benar nopol Toyota Avanza yang benar adalah N 1213 GA bukan N 4 GA, selanjutnya saat pengeledahan ditemukan sebuah tas coklat di jok dibawah tempat duduk sopir yang setelah dibuka terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 4.2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. 12 (dua belas) bungkus plastik berat masing-masing \pm 0.3 gram dengan bungkusnya,
- b. 1 (satu) bungkus plastik berat \pm 0,2 gram dengan bungkusnya,
- c. 1 (satu) bungkus plastik berat 0,4 gram dengan bungkusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo "-" berat 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya

- e. 2 (dua) buah korek api besar
- f. 2 (dua) buah alat penghisap (bong)
- g. 18 (delapan belas) pipet kaca
- h. 1 (satu) unit Handphone Nokia E63
- i. 1 (satu) buah tas warna coklat
- j. 1 (satu) pucuk senpi jenis FN 46 no 0504.
- k. 16 (enam belas) butir peluru.

8. Bahwa saat penggeledahan badan Terdakwa juga telah ditemukan sepucuk senjata pistol jenis FN 46 dipinggang sebelah kiri Terdakwa setelah diteliti mempunyai type dengan nomor 0504 yang masih aktif dan masih dapat digunakan.

9. Bahwa senjata pistol tersebut diperoleh Terdakwa sejak masih sekolah SMP dari peninggalan Pakdenya pensiunan KKO (TNI-AL) yang bernama Totok (almarhum) saat itu diperoleh pakdenya saat operasi mandala papua yang sudah meninggal tahun 1986 dan tidak pernah digunakan.

10. Bahwa senjata api pistol FN 46 sudah lama disimpan oleh Terdakwa dan ditanam di sebuah tempat didapur bersama 16 butir pelurunya dalam sebuah kotaknya agar tidak diketahui orang lain.

11. Bahwa Terdakwa pada Tahun 1999 setelah menjadi tentara pernah senjata pistol tersebut dicoba dan menggunakannya untuk latihan menembak dikesatuan Armed Malang.

12. Bahwa saat mempunyai senjata api pistol jenis 46 tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkannya atau tidak ada ijin untuk pembawaan senjata api tersebut.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap senjata api organik yang dibawa setiap dinas harus selalu atas perintah dan senjata selalu digudangkan serta ada registrasi senjata dan terdaftar sebagai indek masing-masing jika setiap dikeluarkan dari gudang.

14. Bahwa Terdakwa sebelum Tertangkap pernah pesan dan transaksi Narkotika jenis Sabu tanggal 16 Desember 2012, Terdakwa sebelumnya juga pernah memesan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 13 Desember 2012 kepada Sdr Idrus sebanyak 4 (empat) gram dalam 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Narkotika tersebut telah Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr Eko, Sdr Agus, Sdr Jon, Sdr Anton, Sdr Rudi, Sdr Heru, Sdr bambang, Sdr Tono, Sdr Agung, Sdr Agung, Sdr Jek, dan Saksi Ardhania Wardhani alias Ika pada tanggal 14 Desember 2012 di sebuah gudang kosong di samping pabrik mebet PT Gatra Mapan Jl. Raya Karanglo Malang.

15. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika dilakukan dengan cara Narkotika jenis Sabu-sabu diambil sedikit kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar hingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang dihisap metatui alat penghisap (bong), selanjutnya asap dikeluarkan melalui hidung begitu selanjutnya berulang-ulang dan pengaruhnya setelah menggunakan Sabu badan tidak mudah mengantuk, badan terasa enak dan fisik terasa kuat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meminta kepada aparat petugas polres tersebut juga supaya menangkap idrus dan Ipang agar semua adil dan tidak membedakan.

Menimbang : Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan keterangan para Saksi majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi Purnomo Sujito.SH. Terdakwa menyangkal bahwa sabusabu tersebut adalah hasil urunan teman-temannya bukan pesanan terhadap masalah ini majelis berpendapat bahwa majelis tidak terlalu mempersalahkan bahwa barang tersebut hasil urunan ataupun pesanan dari siapa yang jelas sebagaimana fakta yang didapat dalam persidangan bahwa saat pengeledahan oleh aparat polrestabes telah ternyata didalam badan Terdakwa didapat sebungkus plastik kecil dan dua butir pil ekstasi warna kuning dengan logo “-“ serta ditemukan sepucuk senpi pistol jenis FN 46 dipinggang kiri Terdakwa ,dan kemudian dilanjutkan pengeledahan mobil toyota Avanza Nopol N4GA (setelah ditunjukkan STNK oleh Terdakwa kepada petugas ternyata nopol yang benar adalah N 1213 GM) telah ditemukan dalam sebuah tas coklat yang berisi kira-kira seberat $\pm 4,2$ gram terdiri dari 14 (empat belas) bungkus plastik kecil yang berat masing-masing ± 0.3 gram dengan bungkusnya,jikalauh itu hasil urunan dari temen-temenya itu adalah permasalahan suatu rentetan fakta peristiwa yang jelas fakta hukum menunjukkan barang sabu-sabu tersebut atas penguasaan Terdakwa saat itu,oleh karena itu sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

2. Bahwa Saksi Irfan Hidayat bin Suyono alias Ipang(saksi 4), Terdakwa menyangkal kalau dirinya pernah bertransaksi 7 kali akan tetapi seingatnya hanya membeli dan memesan kepada sdr.Idrus 2 kali, bahwa terhadap sangkalan tersebut majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini yang paling penting adalah bukannya berapa kali Terdakwa melakukan Transaksi dengan sdr.Idrus namun yang lebih penting adalah bahwa Terdakwa apakah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer sebagaimana dalam fakta dipersidangan bahwa saat dipersidangan saksi Purnomo beserta saksi sugeng wiyono saat melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa telah didapatkan barang bukti ± 4.2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. 12 (dua belas) bungkus plastik berat masing-masing ± 0.3 gram dengan bungkusnya,
- b. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,2$ gram dengan bungkusnya,
- c. 1 (satu) bungkus plastik berat 0,4 gram dengan bungkusnya.
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo “-“ berat 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya
- e. 2 (dua) buah korek api besar
- f. 2 (dua) buah alat penghisap (bong)
- g. 18 (delapan belas) pipet kaca
- h. 1 (satu) unit Handphone Nokia E63
- i. 1 (satu) buah tas warna coklat
- j. 1 (satu) pucuk senpi jenis pistol FN 46 beserta 16 (enam betas) butir peluru.

Bahwa hal tersebut telah dikuatkan juga dengan keterangan saksi Ardhan Wardhani alias Ika dan Saksi Dewa Ngakan Ketut Cita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima barang bukti dari Polrestabes Surabaya mengenai berapa kalinya Terdakwa bertransaksi itu hanyalah sebagai pertimbangan lain dari majelis hakim dalam memutus perkara ini, oleh karena itulah sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang - barang

- a. Narkotika jenis sabu 4,2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya
- b. Narkotika jenis pil ekstasi 2 (dua) butir
- c. Korek api besar 2 (dua) butir
- d. Alat penghisap (bong) 2 (dua) buah
- e. Pipet kaca 18 (delapan belas) biji
- f. Hand phone Nokia E63 I (satu) buah
- g. Tas warna coklat I (satu) buah
- h. Senpi pistol FN 46 dg nomor 0504 1 (satu) pucuk
- i. Amunisi 16 (enam belas) butir

2. Surat - surat

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. : 8500/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari Badan Reserse Kniminat Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti milik Terdakwa Serka Gendut Widodo. yang setelah majelis hakim teliti didalam kesimpulannya menunjukkan hasil Lab dari Nomor barang bukti :

1) 9174/2012/NNF. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,084 (not koma not delapan empat) gram positif Metamfetamina, terciaftar dalam gotongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2) 9175/2012/NNF. 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "-" dengan berat netto 0,320 (no[koma tiga dua not) gram Positif mengandung bahan aktif:

- a) MDMA (3,4- Metilendiqsimetamfetamina), terdaftar dalam Gotongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) MDEA (Metilendioksi N- Etilamfetamina) terdaftar datam Golongan I (satu) nomor urut 42 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) PMA (p-metoksi- a- metilfenetilamina) terdaftar datam Golonan I (satu) nomor urut 45 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Safrole terdaftar dalam Prekursor lampiran II table I nomor urut 14 Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3) 9176/2012/NNF 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 13 ml positif mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NF. I (satu) vial berisikan darah \pm 3 ml Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti serta memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya dinas di Yon Armed 1/105 Singosari, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditempatkan lagi dinas di Yon Armed 1/105 Singosari, pada tahun 2004 pindah tugas di Deninteldam V/Brawijaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Deninteldam V/Brawijaya dengan pangkat Serka Nrp 3910205420869 dengan jabatan Ba Intel Tim/3.A Deninteldam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal Narkoba dari Sdr Arif yang merupakan teman dari Idrus, yaitu pernah seingatnya mengkonsumsi sabu-sabu sekitar antara bulan mei atau juni pada tahun 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr Badrus Sulaiman alias Idrus yang beralamat di Bungurasih Surabaya dengan tujuan memesan Narkotika jenis sabu seberat 4,2 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya untuk tempat penyerahan Narkotika pesanan Terdakwa tersebut Sdr Idrus dengan Terdakwa sepakat dilakukan di suatu tempat di Malang, kemudian Sdr Idrus menyuruh Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang untuk mengantarkan Narkotika pesanan Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang di daerah Karanglo Malang dekat Pabrik Rokok Bentul, lalu Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat kurang lebih 4,2 (empat koma dua) gram dalam satu bungkus kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang langsung ditimbang didalam mobil Terdakwa dan dibagi 14 bungkus plastik kecil yang masing-masing beratnya \pm 0,3 gram, karena biar adil sesuai perjanjian teman-temennya .
6. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB bersama Serka Gendut Widodo (Terdakwa) bersama saksi Ardhania Wardhani alias Ika berangkat dari Malang menuju Surabaya, selanjutnya Terdakwa meeting di CAA di manukan sedangkan Saksi Ardhania Wardhani alias Ika menunggu di Mobil, selesai meeting langsung pulang dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa mampir di sebuah Warung Coto Makasar di daerah Manukan Surabaya untuk makan.
7. Bahwa benar beberapa saat Saksi Ardhania Wardhani alias Ika bersama Terdakwa di Warung Coto Makasar tersebut tiba-tiba datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, kemudian 2 (dua) orang petugas Polrestabes menghampiri Terdakwa dan 1 (satu) orang petugas Polrestabes menghampiri Saksi Ardhania Wardhani alias Ika sedangkan yang lainnya duduk di meja lain.

8. Bahwa benar kemudian terjadi argumen kemudian Terdakwa dibawah menggeser tempat/meja lain selanjutnya petugas melakukan pengeledahan, pada saat pertama digeledah dibadan terdakwa oleh petugas Polrestabes Surabaya didapatkan / ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning dengan logo "-“ serta sebungkus plastik kecil sabu-sabu di saku kanan celana Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga mengakui dan memberitahu lagi kepada petugas bahwa dalam mobilnya juga masih ada dan selanjutnya diadakan pengeledahan di dalam mobil Toyota Avanza Nopol N 4 GA dan setelah STNK kendaraan diteliti ternyata nomor kendaraan tersebut yang benar adalah N 1213 GM saat itu didalam mobil ditemukan sebuah tas coklat di jok dibawah tempat duduk sopir yang setelah dibuka terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 4.2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. 12 (dua belas) bungkus plastik berat masing-masing \pm 0.3 gram dengan bungkusnya,
- b. 1 (satu) bungkus plastik berat \pm 0,2 gram dengan bungkusnya,
- c. 1 (satu) bungkus plastik berat 0,4 gram dengan bungkusnya.
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo "-“ berat 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya
- e. 2 (dua) buah korek api besar
- f. 2 (dua) buah alat penghisap (bong)
- g. 18 (delapan belas) pipet kaca
- h. 1 (satu) unit Handphone Nokia E63
- i. 1 (satu) buah tas warna coklat
- j. 16 (enam belas) butir peluru

10. Bahwa benar saat pengeledahan badan Terdakwa juga telah ditemukan sepucuk senjata pistol jenis FN 46 dipinggang sebelah kiri Terdakwa setelah diteliti mempunyai type dengan nomor 0504 yang masih aktif dan masih dapat digunakan.

11. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwar senjata pistol FN 46 tersebut diperoleh Terdakwa sejak masih sekolah SMP dari peninggalan Pakdenya pensiunan KKO (TNI-AL) yang bernama Totok (almarhum) saat itu diperoleh pakdenya saat operasi mandala papua yang sudah meninggal tahun 1986 dan tidak pernah digunakan.

12. Bahwa benar api pistol FN 46 sudah lama disimpan oleh Terdakwa dan ditanam di sebuah tempat dapur bersama 16 butir pelurunya dalam sebuah kotaknya agar tidak diketahui orang lain.

13. Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 1999 setelah menjadi tentara pernah menggunakannya untuk latihan menembak dikesatuan Armed Malang.

14. Bahwa benar saat mempunyai senjata api pistol jenis 46 tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkannya atau tidak ada ijin untuk pembawaan senjata api tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui setiap senjata api organik yang dibawa setiap dinas harus selalu atas perintah dan senjata selalu digudangkan serta ada registrasi senjata dan terdaftar sebagai indek masing-masing jika setiap dikeluarkan dari gudang.

16. Bahwa benar ketika Saksi Dewa Ngakan Ketut Cita Ardika pada sekira pukul 15.00 wib tanggal 18 Desember 2012 melaksanakan tugas piket Lidkrimpamfik Denpom V/4 dan Saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Manukan Surabaya ada anggota TNI-AD ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya,

17. Bahwa benar pada sekira pkl 23.30 wib Saksi Dewa Ngakan Ketut Cita Ardika bersama dua orang temannya diperintah oleh Pasi yaitu kapten cpm Bagyo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke Polrestabes Surabaya dan mendapatkan kebenaran informasi, setelah sampai dipoltabes bahwa benar Serka Gendut Widodo (Terdakwa) anggota Deninteldam V/ Brawijaya ditangkap sekira pkl 13.00 wib oleh petugas Polrestabes Surabaya di daerah Manukan tepatnya di warung Coto makasar bersama temannya bernama saksi Ika.

18. Bahwa benar Saksi Dewa Ngakan Ketut Cita Ardika kemudian dari Poltabes telah menerima penyerahan Terdakwa dan barang bukti hasil penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya didapatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan \pm 4,2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo "-" berat \pm 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya, 2 (dua) buah korek api besar, 2 (dua) alat penghisap (bong), 18 (delapan belas) pipet kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia E63, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN-46 beserta 16 (enam belas) butir peluru.

19. Bahwa benar setelah sampai di denpom Terdakwa diambil urine dan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik pom, karena saat ditangkap belum dilakukan pemeriksaan urine oleh polrestabes.

20. Bahwa benar Pada malam itu juga atas informasi dan keinginan Terdakwa agar supaya yang lainnya ditangkap juga, yang akhirnya Saksi Ipang sekira pukul 22.00 wib telah ditangkap di SPBU Baipas Pandaan oleh petugas polrestabes .

21. Berita benar perbuatan Terdakwa telah diperkuat dengan bukti hasil uji Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminostatistik No. Lab. : 8500/ NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari Badan Reserse Kniminat Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti milik Terdakwa Serka Gendut Widodo nomor:

1) 9174/2012/NNF. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram positif Metamfetamina, terdaftar dalam gotongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2) 9175/2012/NNF. 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "-" dengan berat netto 0,320 (nol koma tiga dua not) gram Positif mengandung bahan aktif:

a) MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Gotongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) MDEA (Metilendioksi N- Etilamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 42 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c) PMA (p-metoksi- a- metilfenetilamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 45 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

d) Safrole terdaftar dalam Prekursor lampiran II table I nomor urut 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3) 9176/2012/NNF 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 13 ml positif mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4) 9177/2012/NNF. I (satu) vial berisikan darah ± 3 ml Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

22. Bahwa benar Atas semua perbuatannya Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh oditur militer dalam tuntutannya ,namun demikian majelis hakim akan tetap menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sedangkan mengenai lamanya pidana dan jenis pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah menilai fakta-fakta dipersidangan serta hal-hal yang dapat meringankan serta memberatkan pidananya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledooinya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terhadap Pledooi Penasehat hukum pada halaman 1 sampai dengan 15 karena hanya menguraikan tentang dakwaan oditur militer,keterangan para saksi ,keterangan Terdakwa dan alat bukti, yang kesemuanya tentunya sudah dicatat oleh Panitera secara menyeluruh dan terangkum dalam Berita Acara Sidang saat persidangan yang kesemuanya akan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam membuat putusan dan karena itu majelis hakim tidak perlu untuk menanggapi.
- 2 Bahwa terhadap Pledooi penasehat hukum pada halaman 15 angka Romawi V sampai dengan halaman 23 yang pada intinya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditur militer terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ke 1 ,mengenai pembuktian unsur ke-2 “tanpa hak dan melawan hukum” dan unsur ke -3 “memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”,demikian juga untuk dakwaan ke-2 oditur militer, Penasehat Hukum Tidak sependapat tentang terbuktinya unsur ke-2 “tanpa hak” .Mengenai hal tersebut diatas majelis hakim akan menjawab dan berpendapat sekaligus dijadikan satu pada saat majelis hakim menguraikan dalam pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, yang tentunya semuanya akan didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dengan menggunakan semua alat bukti yang tersedia serta adanya keyakinan majelis hakim bahwa apakah Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana, jika semua unsur-unsur yang dibuktikan oleh majelis telah terpenuhi semua maka tentunya pledooi penasehat hukum yang diajukan adalah tidak diterima, dan jika dalam pembuktian unsur salah satu unsur dalam masing-masing dakwaan tidak terpenuhi tentunya majelis akan menerima pledooi penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dengan segala konsekwensi hukumnya layaknya yang telah diatur dalam undang-undang, dan kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

3 Bahwa mengenai Pledooi Penasehat hukum dalam halaman 24 sampai dengan halaman 27 yang berisi Penilaian atas pembuktian, mengenai hal tersebut majelis hakim tentunya sebelum menjatuhkan putusannya tentunya akan menilai serta membuat pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan serta yang dilandasi keilmuan dan teori-teori hukumnya dan kearifan serta ditinjau dari segala aspek baik dari segi yuridis filosofis dan sosiologis sehingga akan dicapai putusan yang berkeadilan yang tentunya bukannya keadilan yang hakiki karena keadilan yang hakiki hanya dipunyai Tuhan yang maha Esa namun setidaknya keadilan dunia dari sisi hukum terpenuhi, karena corak pandang mengenai keadilan tentunya saling berbeda jika dilihat dari kacamata masing-masing pihak, namun tentunya majelis hakim akan menegakkan hukum dengan fair, arif dan bijaksana serta tidak memihak sehingga tujuan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan tercapai apapun putusannya nantinya.

- Bahwa mengenai kewenangan penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer memang tidak diatur dalam UU 31 tahun 1997 sebab undang-undang tersebut merupakan hukum formil yang fungsinya menegakkan hukum materiil dan hukuman tambahan pemecatan adanya pada hukum materiil, mengenai kewenangan pemecatan ada yang melalui saluran administrasi seperti kewenangan PDW dan yang kedua melalui pengadilan dalam hal ini pengadilan militer. untuk masing-masing antara hukum administrasi dan hukum pidana tidak boleh saling mencampuri.

- Bahwa penjatuhan pidana tambahan tidak hanya untuk dijatuhkan bagi pelanggar yang melanggar dalam pasal-pasal di KUHPM saja, namun bagi militer yang melanggar pada pasal-pasal di KUHP bisa juga dijatuhkan oleh Hakim pengadilan militer. karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ini, yang dinilai adalah layak atau tidak layaknya tidak pelaku melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang berwenang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tersebut hanyalah hakim militer, sedangkan hakim sipil tidak berwenang. (S.R.Sianturi, SH "Hukum Pidana Militer di Indonesia hal 97-98)

- Sedangkan mengenai rehabilitasi terhadap Terdakwa majelis berpendapat adalah suatu hal yang tidak perlu dilakukan, sebagaimana fakta fakta yang ditemukan Terdakwa bukanlah pecandu atau yang ketergantungan dan hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji pemeriksaan laboratorium darah Terdakwa yang tidak mengandung kadar narkotika, sebagaimana orang-orang yang kecanduan/ketergantungan narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa untuk oditur militer tidak mengajukan tanggapannya (replik) dan tetap pada tuntutannya, sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Intinya juga tidak mengajukan duplik dan tetap pada pembelaannya oleh karena itulah majelis tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Ke satu:

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum .

Unsur ke tiga : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Unsur ke empat : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ke dua

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Tanpa hak

Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka majelis hakim akan menguraikan unsur dalam dakwaan ke satu terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1 Unsur ke-Satu “ Setiap orang “

- Yang dimaksud dengan “Setiap orang adalah “orang” sebagai subjek hukum sebagai mendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu. termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dan alat –alat bukti lainnya dipersidangan, diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil kepersidangan seorang Terdakwa yang identitasnya telah ternyata bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yaitu yang tidak lain adalah Terdakwa serka Gendut Widodo Nrp Nrp 3910205420869, yang mengaku sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya dinas di Yon Armed 1/105 Singosari, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditempatkan lagi dinas di Yon Armed 1/105 Singosari, pada tahun 2004 pindah tugas di Deninteldam V/Brawijaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Deninteldam V/ Brawijaya dengan pangkat Serka Nrp 3910205420869 dengan jabatan Ba Intel Tim/3.A Deninteldam V/Brawijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana setelah dibacakan surat dakwaan oleh oditur militer telah ternyata Terdakwa membenarkan semua dakwaan tersebut dan mengakuinya, dengan demikian dialah sebagai subyek hukum perkara ini sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-Satu “Setiap orang “ telah terpenuhi.

2. Unsur ke-dua : ” Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak hak obyektif yang membuktikan pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yaitu : merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum , melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan : narkoba hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan , dan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan keterangan pada Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB bersama Serka Gendut Widodo (Terdakwa) bersama saksi Ardhania Wardhani alias Ika berangkat dari Malang menuju Surabaya, selanjutnya Terdakwa meeting di CAA di manukan sedangkan Saksi Ardhania Wardhani alias Ika menunggu di Mobil, selesai meeting langsung pulang dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa mampir di sebuah Warung Coto Makasar di daerah Manukan Surabaya untuk makan.
2. Bahwa benar beberapa saat Saksi Ardhania Wardhani alias Ika bersama Terdakwa di Warung Coto Makasar tersebut tiba-tiba datang petugas Polrestabes Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, kemudian 2 (dua) orang petugas Polrestabes menghampiri Terdakwa dan 1 (satu) orang petugas Polrestabes menghampiri Saksi Ardhania Wardhani alias Ika sedangkan yang lainnya duduk di meja lain.
3. Bahwa benar kemudian terjadi argumen kemudian Terdakwa dibawah menggeser tempat/meja lain selanjutnya Saksi Purnomo Suyitno melakukan pengeledahan, pada saat pertama digeledah dibadan terdakwa oleh petugas Polrestabes Surabaya didapatkan / ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning dengan logo”-“ serta sebungkus plastik kecil sabu-sabu di saku kanan celanaTerdakwa.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga mengakui dan memberitahu lagi kepada petugas bahwa dalam mobilnya juga masih ada barang lagi dan selanjutnya Oleh saksi Purnomo Suyitno dan petugas lainnya demikian juga saksi Sugeng Wiyoto melihat melalui kamera, sedang mengadakan pengeledahan di dalam mobil Toyota Avanza Nopol N 4 GA dan setelah STNK kendaraan diteliti ternyata nomor kendaraan tersebut yang benar adalah N 1213 GM saat itu didalam mobil ditemukan sebuah tas coklat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang duduk sopir yang setelah dibuka terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 4.2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. 12 (dua belas) bungkus plastik berat masing-masing \pm 0.3 gram dengan bungkusnya,
- b. 1 (satu) bungkus plastik berat \pm 0,2 gram dengan bungkusnya,
- c. 1 (satu) bungkus plastik berat 0,4 gram dengan bungkusnya.
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo "-" berat 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya
- e. 2 (dua) buah korek api besar
- f. 2 (dua) buah alat penghisap (bong)
- g. 18 (delapan belas) pipet kaca
- h. 1 (satu) unit Handphone Nokia E63
- i. 1 (satu) buah tas warna coklat
- j. 1 (satu) pucuk senpi jenis FN beserta 16 (enam belas) butir peluru

5. Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut dengan memiliki dan menguasai Sabu-sabu dan Pil ekstasi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh siapapun, bahwa sebagaimana dalam aturan perundangan ini siapa siapa atau lembaga mana saja yang telah ditunjuk dan untuk kegunaan apa saja telah ditentukan, baik tujuan dan peruntukannya jadi tidak sembarang boleh beredar dan dimiliki oleh perorangan termasuk Terdakwa .

6. Bahwa benar Terdakwa sendiri mengakui dan mengetahui bahwa tidak boleh semua orang dan siapa saja yang memiliki barang-barang yang diantaranya seperti yang Terdakwa miliki, apalagi Terdakwa sebagai seorang TNI juga pernah mendengar, baik dari Komandan satuan maupun penyuluhan-penyuluhan ,dilarang dan harus menjahui adanya Narkotika.

7. Bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan : narkotika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan , dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa secara langsung atau tidak langsung tanpa hak untuk memperoleh maupun memiliki Narkotika ,sebagaimana dalam pasal 38 UU No 35 tahun 2009 ini dikatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Unsur ke-dua : “ Secara tanpa hak “ telah terpenuhi.

3. Unsur ke-tiga : ” Memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan .

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah seseorang yang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu / barang dalam suatu tempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum , dimana maksud pemilik tersebut adalah agar benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipegang atau diambil atau diraba atau dikuasai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah tindakan seseorang terhadap barang tersebut adalah benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang tersebut

Bahwa dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 bagian 1 yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman ,baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud narkoba Golongan I bukan tanaman adalah jenis maupun penggolongan narkoba yang diatur di dalam lampiran 1 Undang- Undang nomor Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 1 sampai dengan 8 yaitu tanaman papaver somniferum L , opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina , metil ester-1 bensoil ekgonina dan tanaman ganja

Bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan : narkoba hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan , dan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan keterangan pada Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengenal Narkoba dari Sdr Arif yang merupakan teman dari Idrus. yaitu pernah seingatnya mengkonsumsi sabu-sabu sekitar antara bulan mei atau juni pada tahun 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB menghubungi Sdr Badrus Sulaiman alias Idrus yang beralamat di Bungurasih Surabaya dengan tujuan memesan Narkoba jenis sabu seberat 4,2 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya untuk tempat penyerahan Narkoba pesanan Terdakwa tersebut Sdr Idrus dengan Terdakwa sepakat dilakukan di suatu tempat di Malang, kemudian Sdr Idrus menyuruh Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang untuk mengantarkan Narkoba pesanan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang di daerah Karanglo Malang dekat Pabrik Rokok Bentul, lalu Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang menyerahkan Narkoba jenis Sabu seberat kurang lebih 4 (empat) gram dalam satu bungkus kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) belum diserahkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Irfan Adi Hidayat alias Ipang langsung ditimbang didalam mobil Terdakwa dan dibagi 14 bungkus plastik kecil yang masing-masing beratnya \pm 0,3 gram,karena biar adil sesuai perjanjian teman-temennya .
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2012 sekira pukul 09.00 WIB bersama Serka Gendut Widodo (Terdakwa) bersama saksi Ardhania Wardhani alias Ika berangkat dari Malang menuju Surabaya, selanjutnya Terdakwa meeting di CAA di manukan sedangkan Saksi Ardhania Wardhani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Mobil, selesai meeting langsung pulang dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa mampir di sebuah Warung Coto Makasar di daerah Manukan Surabaya untuk makan.

6. Bahwa benar beberapa saat Saksi Ardhania Wardhani alias Ika bersama Terdakwa di Warung Coto Makasar tersebut tiba-tiba datang petugas Polrestabes Surabaya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang, kemudian 2 (dua) orang petugas Polrestabes menghampiri Terdakwa dan I (satu) orang petugas Polrestabes menghampiri Saksi Ardhania Wardhani alias Ika sedangkan yang lainnya duduk di meja lain.

7. Bahwa benar kemudian terjadi argumen kemudian Terdakwa dibawah menggeser ketempat/meja lain selanjutnya petugas melakukan pengeledahan, pada saat pertama digelegah dibadan terdakwa oleh petugas Polrestabes Surabaya didapatkan / ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna kuning dengan logo"-“ serta sebungkus plastik kecil sabu-sabu di saku kanan celanaTerdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga mengakui dan memberitahu lagi kepada petugas bahwa dalam mobilnya juga masih ada dan selanjutnya diadakan pengeledahan di dalam mobil Toyota Avanza Nopol N 4 GA dan setelah STNK kendaraan diteliti ternyata nomor kendaraan tersebut yang benar adalah N 1213 GM saat itu didalam mobil ditemukan sebuah tas coklat di jok dibawah tempat duduk sopir yang setelah dibuka terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan \pm 4.2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. 12 (dua belas) bungkus plastik berat masing-masing \pm 0.3 gram dengan bungkusnya,
- b. 1 (satu) bungkus plastik berat \pm 0,2 gram dengan bungkusnya,
- c. 1 (satu) bungkus plastik berat 0,4 gram dengan bungkusnya.
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo "-" berat 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya
- e. 2 (dua) buah korek api besar
- f. 2 (dua) buah alat penghisap (bong)
- g. 18 (delapan belas) pipet kaca
- h. 1 (satu) unit Handphone Nokia E63
- i. 1 (satu) buah tas warna coklat
- j. 1 (satu) pucuk senpi jenis FN beserta 16 (enam belas) butir peluru

9. Bahwa benar ketika Saksi Dewa Ngakan Ketut Cita Ardika pada sekira pukul 15.00 wib tanggal 18 Desember 2012 melaksanakan tugas piket Lidkrimpamfik Denpom V/4 dan Saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Manukan Surabaya ada anggota TNI-AD ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya,

10. Bahwa benar pada sekira pkl 23.30 wib Saksi Dewa Ngakan Ketut Cita Ardika bersama dua orang temannya diperintah oleh Pasi yaitu kapten cpm Bagyo untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke Polrestabes Surabaya dan mendapatkan kebenaran informasi, setelah sampai dipoltabes bahwa benar Serka Gendut Widodo (Terdakwa) anggota Deninteldam V/ Brawijaya ditangkap sekira pkl 13.00 wib oleh petugas Polrestabes Surabaya di daerah Manukan tepatnya di warung Coto makasar bersama temannya bernama saksi Ika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Dewa Ngakan Ketut Cita Ardika kemudian dari Poltabes telah menerima penyerahan Terdakwa dan barang bukti hasil penangkapan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya didapatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan $\pm 4,2$ (empat koma dua) gram dengan bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo "-" berat $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram dengan bungkusnya, 2 (dua) buah korek api besar, 2 (dua) alat penghisap (bong), 18 (delapan belas) pipet kaca, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia E63, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN-46 beserta 16 (enam belas) butir peluru.

12. Bahwa benar setelah sampai di Denpom Terdakwa diambil urine dan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik pom, karena saat ditangkap belum dilakukan pemeriksaan urine oleh polrestabes.

13. Bahwa benar Pada malam itu juga atas informasi dan keinginan Terdakwa agar supaya yang lainnya ditangkap juga, yang akhirnya Saksi Ipang sekira pukul 22.00 wib telah ditangkap di SPBU Baipas Pandaan oleh petugas polrestabes .

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah diperkuat dengan bukti hasil uji Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. : 8500/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari Badan Reserse Kniminat Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti mitik Terdakwa Serka Gendut Widodo nomor:

1) 9174120121NNF. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram positif Metamfetamina, terdaftar dalam gotongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2) 9175/2012/NNF. 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "-" dengan berat netto 0,320 (nol koma tiga dua not) gram Positif mengandung bahan aktif:

a) MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Gotongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b) MDEA (Metilendioksi N- Etilamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 42 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c) PMA (p-metoksi- a- metilfenetilamina) terdaftar datam Golonan I (satu) nomor urut 45 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

d) Safrole terdaftar dalam Prekursor lampiran II table I nomor urut 14 Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3) 9176/2012/NNF 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 13 ml positif mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4) 9177/2012/NNF. I (satu) vial berisikan darah ± 3 ml Negatif tidak mengandung Narkotika clan Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian benar telah ternyata hasil uji laboratorium tersebut telah menjadikan alat bukti yang dapat memperkuat bahwa Terdakwa telah terbukti membawa jenis Narkotika yang terdaftar dalam daftar golongan I, dan karenanya tidak terbantahkan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini.

16. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa setelah digeledah dan ditemukan satu bungkus plastik kecil sabusabu serta dua pil ekstasi dalam saku celananya serta kemudian juga ditemukan didalam mobilnya 14 belas bungkus plastik sabusabu maka semuanya adalah dalam genggamannya dan kekuasaannya, dan dalam miliknya atas suatu barang tersebut, dan demikian juga cara penempatannya yang tidak sembarangan tentunya supaya tidak mudah untuk diketahui orang, sedangkan Terdakwa sudah menyimpannya sejak sebelum hari penangkapan, walaupun Terdakwa beralih itu semua kepunyaan temennya, dengan demikian Terdakwa telah menguasai barang tersebut dan tentunya tidak akan sembarangan untuk menempatkan atau meletakkan maupun untuk diberikan pada semua orang dengan pengertian ini maka Terdakwa telah menyimpan atau menguasai barang tersebut.

17. Bahwa benar oleh karena Terdakwa memperoleh Sabusabu tersebut kalaulah atas pesanan dari teman temannya maka dalam kontek perkara ini bukanlah sebagai penyedia/menyediakan bagi orang lain, sehingga Terdakwa masih belum dikatakan sebagai penyedia Narkotika.

18. Bahwa benar Atas semua perbuatannya Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Unsur ke-tiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai" telah terpenuhi.

4 Unsur ke-empat "Narkotika golongan I bukan tanaman"

Bahwa dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 bagian 1 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis maupun penggolongan narkotika yang diatur di dalam lampiran 1 Undang-Undang nomor Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 1 sampai dengan 8 yaitu tanaman papaver somniferum L, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, metil ester-1 bensoil ekgonina dan tanaman ganja

Bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap pada tgl 18 Desember 2013 oleh petugas polrestabes Surabaya di warung coto Makasar Jl. Manukan Surabaya setelah digeledah badannya ditemukan sebungkus sabu-sabu dan dua butir pil ekstasi selanjutnya juga mengakui dan memberitahu lagi kepada petugas bahwa dalam mobilnya juga masih ada dan selanjutnya diadakan pengeledahan di dalam mobil Toyota Avanza Nopol N 4 GA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan diteliti ternyata nomor kendaraan tersebut yang benar adalah N 1213 GM saat itu didalam mobil ditemukan sebuah tas coklat di jok dibawah tempat duduk sopir yang setelah dibuka terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 4.2 (empat koma dua) gram dengan bungkusnya dengan perincian sebagai berikut :

- a. 12 (dua belas) bungkus plastik berat masing-masing ± 0.3 gram dengan bungkusnya,
- b. 1 (satu) bungkus plastik berat $\pm 0,2$ gram dengan bungkusnya,
- c. 1 (satu) bungkus plastik berat 0,4 gram dengan bungkusnya.
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) butir pil warna kuning logo "-" berat 0,6 (nol koma enam) gram dengan bungkusnya
- e. 2 (dua) buah korek api besar
- f. 2 (dua) buah alat penghisap (bong)
- g. 18 (delapan belas) pipet kaca
- h. 1 (satu) unit Handphone Nokia E63

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah diperkuat dengan bukti hasil uji Laboratorium terhadap sampel barang bukti sabu-sabu dan dua butir pil ekstasi yang dibawa oleh Terdakwa saat penangkapan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminastistik No. Lab. : 8500/ NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti milik Terdakwa Serka Gendut Widodo nomor:

- 1) 9174/2012/NNF. 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram positif Metamfetamina, terdaftar dalam gotongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) 9175/2012/NNF. 1 (satu) butir tablet warna kuning logo "-" dengan berat netto 0,320 (nol koma tiga dua not) gram Positif mengandung bahan aktif:
 - a) MDMA (3,4- Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam Gotongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) MDEA (Metilendioksi N- Etilamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 42 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c) PMA (p-metoksi- a- metilfenetilamina) terdaftar datam Golonan I (satu) nomor urut 45 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - d) Safrole terdaftar dalam Prekursor lampiran II table I nomor urut 14 Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) 9176/2012/NNF 1 (satu) tabung reaksi berisikan urine ± 13 ml positif mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/2012/NNF. I (satu) vial berisikan darah \pm 3 ml Negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

3. Bahwa benar telah ternyata semua barang yang didapat dari Terdakwa sebagaimana hasil laboratorium kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya adalah termasuk dalam narkotika golongan I.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-empat : “narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi, selanjutnya majelis hakim akan menguraikan dan membuktikan dakwaan ke dua oditur militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Unsur ke satu : “barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang undangan RI (dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan pada Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil kepersidangan seorang Terdakwa yang identitasnya telah ternyata bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yaitu yang tidak lain adalah Terdakwa serka Gendut Widodo Nrp Nrp 3910205420869, yang mengaku sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1991 di Magetan Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya dinas di Yon Armed 1/105 Singosari, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus ditempatkan lagi dinas di Yon Armed 1/105 Singosari, pada tahun 2004 pindah tugas di Deninteldam V/Brawijaya sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Deninteldam V/Brawijaya dengan pangkat Serka Nrp 3910205420869 dengan jabatan Ba Intel Tim/3.A Deninteldam V/Brawijaya.

3. Bahwa benar sebagaimana setelah dibacakan surat dakwaan oleh oditur militer telah ternyata Terdakwa membenarkan semua dakwaan tersebut dan mengakuinya ,dengan demikian dialah sebagai subyek hukum perkara ini sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Unsur ke satu : “Barang siapa”.telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : “Tanpa hak “

Bahwa kalau melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan /perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum ,walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum mareriil).

Namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang(baik militer ataupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api ,munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamungkinan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena oleh suatu aturan), kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak) dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada ijin (sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu.)

Berdasarkan keterangan pada Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Bahwa benar saat pengeledahan badan Terdakwa juga telah ditemukan sepucuk senjata pistol jenis FN 46 dipinggang sebelah kiri Terdakwa setelah diteliti mempunyai type dengan nomor 0504 yang masih aktif dan masih dapat digunakan.
2. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwar senjata pistol FN 46 tersebut diperoleh Terdakwa sejak masih sekolah SMP dari peninggalan Pakdenya pensiunan KKO (TNI-AL) yang bernama Totok (almarhum) saat itu diperoleh pakdenya saat operasi mandala papua yang sudah meninggal tahun 1986 dan tidak pernah digunakan.
3. Bahwa benar api pistol FN 46 sudah lama disimpan oleh Terdakwa dan ditanam di sebuah tempat di dapur bersama 16 butir pelurunya dalam sebuah kotaknya agar tidak diketahui orang lain.
4. Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 1999 setelah menjadi tentara pernah menggunakannya untuk latihan menembak di kesatuan Armed Malang.
5. Bahwa benar saat mempunyai senjata api pistol jenis 46 tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkannya atau tidak ada ijin untuk pembawaan senjata api tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap senjata api organik yang dibawa setiap dinas harus selalu atas perintah dan senjata selalu digudangkan serta ada registrasi senjata dan terdaftar sebagai indek masing-masing jika setiap dikeluarkan dari gudang.
7. Bahwa benar untuk setiap anggota Polri maupun anggota TNI pada dasarnya diperbolehkan membawa senjata api, namun demikian tentunya senjata api yang digunakan atau dibawanya adalah pemberian dan indek masing-masing dari kesatuan dan semua sudah didaftar di bagian gudang senjata masing-masing untuk senjata nomor sekian-sekian adalah indek atas nama yang telah ditentukan dan pembawaannya tentunya sudah atas perintah dan tidak sembarangan.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa telah memiliki senjata api jenis FN 46 yang diperoleh dari Pakdenya saat operasi mandala tentunya senjata tersebut menjadi senjata yang perlu dipertanyakan kepada setiap prajurit TNI mengapa sampai tidak dikembalikan kepada Negara, pada hal setiap prajurit TNI tentunya dalam pembawaan senjata sudah mempunyai indek masing-masing dan jika terdakwa membawa senjata yang tidak jelas asal usulnya maka seharusnya Terdakwa melaporkan senjata tersebut atas kepemilikannya.
9. Bahwa benar apapun alasannya Terdakwa menyimpan senjata api jenis FN 46 peninggalan pakdenya yang bukan indeksinya dari satuan dalam hal ini Negara serta tidak ada ijin minimal dari komandan satuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh aturan manapun dan seharusnya tiada hak Terdakwa untuk membawanya, menyimpan dan menguasai barang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Unsur ke dua : "Tanpa Hak " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima , mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak

Bahwa Oleh karena unsur ini merupakan banyak alternative maka majelis akan membuktikan dan memilih unsur alternative ini yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan :

- Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak
- Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan, dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak)
- Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku / Terdakwa agar sesuatu itu tidak dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No. 170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:
 - Bagian-bagian senjata api.
 - Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
 - Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
 - Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
 - Yang dimaksud dengan mesin di dalam Undang-Undang senjata api ialah jenis mesin, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

- Di dalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya
- c. Mesin dan bagian-bagiannya
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat penggeledahan badan Terdakwa juga telah ditemukan sepucuk senjata pistol jenis FN 46 dipinggang sebelah kiri Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2012 setelah diteliti mempunyai type dengan nomor 0504 yang masih aktif dan masih dapat digunakan.
2. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwar senjata pistol FN 46 tersebut diperoleh Terdakwa sejak masih sekolah SMP dari peninggalan Pakdenya pensiunan KKO (TNI-AL) yang bernama Totok (almarhum) saat itu diperoleh pakdenya saat operasi mandala papua yang sudah meninggal tahun 1986 dan tidak pernah digunakan.
3. Bahwa benar senjata api pistol FN 46 sudah lama disimpan oleh Terdakwa dan ditanam di sebuah tempat dapur bersama 16 butir pelurunya dalam sebuah kotaknya agar tidak diketahui orang lain.
4. Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 1999 setelah menjadi tentara pernah menggunakannya untuk latihan menembak dikesatuan Armed Malang.
5. Bahwa benar saat mempunyai senjata api pistol jenis 46 tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkannya atau tidak ada ijin untuk pembawaan senjata api tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap senjata api organik yang dibawa setiap dinas harus selalu atas perintah dan senjata selalu digudangkan serta ada registrasi senjata dan terdaftar sebagai indek masing-masing jika setiap dikeluarkan dari gudang.
7. Bahwa benar Terdakwa saat itu sebagai anggota dinas intelijen biasanya membawa senjata pistol indeks yang dikeluarkan oleh satuan dan biasanya dibawa jika ada perintah dan senjata terdaftar di gudang senjata satuan untuk pembawaannya selalu terdaftar dan diregistrasi, oleh karena Terdakwa tidak membawa senjata indeks satuan maka secara diam-diam membawa senjata FN 46 peninggalan Pakdenya untuk dibawa dalam kekuasaannya kemana saja sesuai keinginan Terdakwa .
8. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan uji teknis yang dilakukan oleh paldam VIII/Braw telah ternyata senjata api pistol FN 46 yang dimiliki oleh Terdakwa masih dalam kondisi lengkap dan dapat digunakan ,serta munisi 16 butir yang diantaranya 13 butir peluru dalam keadaan aktif dan baik serta ,3 butir peluru dalam keadaan ket .
9. Bahwa benar karena munisi masih dalam keadaan baik dan mempunyai selongsong, anak peluru, penggalak dan didalamnya masih ada isianya maka jika munisi tersebut ditembakkan atau bagian penggalak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pena pemukul peluru ataupun jika dibakar tentunya pasti masih akan meledak dan mendorong anak peluru untuk keluar dari selongsongnya oleh karena itulah sebagaimana dalam aturan Undang Undang senjata api dan yang termasuk munisi tentunya telah terpenuhi.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke tiga “ menyimpan, menyembunyikan dan menguasai senjata api dan munisi “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak pidana :

- Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”
- Kedua : Barang siapa tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, menguasai sesuatu senjata api dan munisi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya karena faktor pergaulan yang salah ,yang pada hakekatnya adalah suatu pelanggaran terhadap norma dan aturan-aturan yang telah ketahui oleh Terdakwa, serta memanfaatkan jabatan dinasnya sebagai anggota intelijen dengan membawa senjata api yang tidak terdaftar disatuan, dan dengan adanya jabatan tersebut maka secara tidak langsung membuat yakin kepada teman-temannya bahwa Terdakwa dapat dipercaya dan merasa aman untuk mencari barang terlarang atau narkotika sehingga dengan keadaan itulah Terdakwa dengan mudah untuk memperoleh narkotika dalam hal ini sabu-sabu dan pil ekstasi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu cara yang dapat mempermudah beredarnya Narkoba di Jawa Timur/ umumnya di Indonesia, padahal pemerintah sudah melarang dan melakukan perang terhadap narkoba. Apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI dalam hal ini sebagai anggota Intelijen seharusnya ikut, memberantas, menangkap pelaku-pelaku penyalahgunaan , dan mengurangi peredaran Narkoba tapi malah ikut memiliki dan menguasai serta menggunakan narkoba. Demikian juga hal ini dipengaruhi karena kurangnya pengawasan disatuan serta lemahnya disiplin, iman dan moral serta tanggung jawab Terdakwa baik terhadap diri pribadi maupun terhadap satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulagi perbuatannya lagi dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan penghargaan Satya lencana kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu hal yang dapat mempermudah dan menyuburkan peredaran narkoba di daerah Jawa timur.
- 2 Terdakwa sebagai anggota TNI/Intelijen seharusnya ikut mencegah dan mencari serta menangkap organisasi mafia barang terlarang/ Narkoba tersebut, tapi malah ikut ambil bagian dari permasalahan .
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI.
- 4 Terdakwa sudah melanggar Sapta Marga ke-4,5,6 dan Sumpah Prajurit ke- 2 ,4.
- 5 Terdakwa mencemarkan nama baik satuan khususnya,dan umumnya TNI.

Menimbang

- : - Bahwa telah diketahui oleh umum perkembangan peredaran narkoba di Indonesia adalah sangat cepat dan besar serta menjadi pangsa pasar yang bagus di dunia, dan juga sifat dan tingkat keberbahayaannya terhadap generasi muda Indonesia jika sudah terjerumus dalam hal pemakaian narkoba,oleh karena itulah pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat, jajaran dan aparatur pemerintah dan tidak terkecuali pada anggota TNI untuk turut serta membantu memberantas peredaran narkoba di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang nota bene adalah berdinis sebagai anggota Intelijen yang sering mendapat dan mendengar serta mengetahui tentang tidak bolehnya anggota TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun memiliki dan pengedaran Narkoba dan seharusnya mempunyai tugas yang mulia untuk menangkap para pengedar narkoba akan tetapi malah Terdakwa turut menikmati dan memiliki serta menguasai narkoba,hal ini sangatlah tidak terpuji dan tidak dibenarkan.hal tersebut tentunya sangat mencemarkan nama satuan maupun TNI umumnya dan menambah deretan nama-nama penyalahgunaan narkoba dan tidak sepatasnya dilakukan oleh anggota TNI.
- Bahwa jika ditinjau dari segi kedinasan dan disiplin satuan maka perbuatan terdakwa akan menjadikan dampak buruk kepada rekan-rekan kerjanya di satuan dan jika tidak ditindak tegas maka akan menjadi panutan bagi yang lainnya,dan satuan tentunya akan malu jika salah satu anggotanya ada yang telah terlibat sebagai penyalahgunaan narkoba,dan satuan tentunya telah dianggap lengah terhadap pembinaan anggotanya.
- Bahwa jika ditinjau dari sosiologi maka masyarakat akan merasa kecewa dengan TNI karena anggota TNI yang dianggap sebagai teladan dan yang diharapkan bisa ikut menanggulangi bahaya narkoba serta memberi contoh yang tidak baik untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika, dan seharusnya ikut mengatasi masalah narkoba bukannya malah menjadi bagian dalam permasalahan .
- Bahwa jika ditinjau dari filosofi dibuatnya Undang Undang tentang narkoba yang jika dilihat dari ancaman hukumannya yang sangat berat, serta derasnya penyuluhan penyuluhan tentang Bahaya narkoba yang sekarang ini,



putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menjadi takut dan jera untuk melakukannya ,akan tetapi telah ternyata Terdakwa tidak merasa menghiraukannya.

- Menimbang : Bahwa dalam tindak pidana Narkotika untuk dakwaan pertama oditur militer hal mana dalam ancaman lamanya pidananya terdapat batas minimal dan batas maksimal, mengenai hal tersebut bahwa majelis bukanlah hanya sekedar corong undang-undang namun juga harus dapat menilai dari fakta dan nurani serta keadilan dimasyarakat, tidak hanya asal menjatuhkan putusan akan tetapi perlunya tetap mempertimbangkan kualitas dan keseimbangan yang ada pada diri Terdakwa jika dijatuhi hukuman, dan oleh karena itulah maka majelis hakim karena mempertimbangkan dari segi rasa keadilan yang jika dihubungkan secara fakta dipersidangan Terdakwa hanya membawa sekian gram Narkotika jika dibandingkan dengan hukuman yang begitu beratnya dalam undang-undang maka tidaklah akan dicapai rasa keadilan dan sangatlah tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan yang pasti tentunya yang bersalah haruslah tetap dihukum, oleh karena pertimbangan tersebutlah majelis hakim berpendapat akan menjatuhkan putusan dibawah dari aturan perundangan yang ada demi kepentingan keadilan dan semua penjatuhan hukuman dalam dakwaan oditur militer yang terbukti sudah terakumulasi dan sudah terhitung dalam putusan ini. disamping itu dengan pidana tambahan diberhentikan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa sudah merupakan pidana yang sangat dirasakan berat sebagai seorang militer.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian majelis hakim mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa sekedar untuk mengurangi lamanya pidana penjara dan pidana dendanya yang dimohonkan oditur kepada majelis hakim.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping pidana penjara maka juga adanya kumulatif dengan pidana denda, dan apabila pidana denda tidak dapat dipenuhi maka Terdakwa harus menjalani kurungan pengganti yang lamanya akan ditentukan nantinya dalam putusan ini.



Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung telah melakukan penelitian dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang - barang

a. Narkotika jenis sabu yang berat awalnya $\pm 4,2$ (empat koma dua) gram dengan bungkusnya, dan yang sebagian telah disisihkan dan diambil untuk pemeriksaan laboratorium forensik, dan sisanya yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan, serta perlu ditentukan statusnya.

b. Narkotika jenis pil ekstasi 2 (dua) butir yang telah habis untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tidak bisa ditentukan statusnya.

c. Korek api besar 2 (dua) butir, yang ditemukan di tas milik Terdakwa karena pernah digunakan saat mengkonsumsi sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan.

d. Alat penghisap (bong) 2 (dua) buah, milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan.

e. Pipet kaca 18 (delapan betas) biji milik Terdakwa yang pernah digunakan untuk menghisap sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan dan perlu ditentukan statusnya.

f. Sebuah Hand phone Nokia E63 yang merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan saat transaksi untuk memperoleh sabu-sabu dari Saksi Irfan Hidayat bin Suyono alias Ipang, Sdr. Idrus dan untuk memutus hubungan atau rantai kejahatan dengan saksi Ipang dan teman-teman Terdakwa yang terlibat untuk itu perlu dirampas untuk dimusnahkan dan perlu ditentukan statusnya.

g. Tas warna coklat I (satu) buah yang digunakan tempat menyimpan sabu-sabu serta perlengkapan menghisap sabu-sabu milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan dan perlu ditentukan statusnya.

h. Senpi pistol jenis FN 46 No. 0504 1 (satu) pucuk Amunisi 16 (enam belas) butir yang dibawa oleh Terdakwa saat penangkapan dan merupakan senjata yang diperoleh dari Pakde nya saat operasi mandala dan bukan pistol standart dari satuan walaupun ada nomornya karena senjata tersebut masih aktif, sedangkan Terdakwa berdinis jajar kodam V/Brawijaya oleh karena itulah senjata FN 46 dirampas untuk negara, dalam hal ini diserahkan kepada Paldam V/Brawijaya yang mempunyai kewenangan untuk secara teknis melakukan perawatan terhadap peralatan TNI-AD jajar kodam V/Brawijaya, dan perlu ditentukan statusnya.

-. Bahwa oleh karena semua barang-barang tersebut berkaitan erat serta berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan alat bukti dan dalam memperkuat pembuktian tentang kesalahan Terdakwa.



2. Surat - surat

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. : 8500/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari Badan Reserse Kniminat Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti milik Terdakwa Serka Gendut Widodo, yang pada kesimpulannya menunjukkan barang sabu-sabu ,pil ekstasi dan Urine Terdakwa mengandung bahan-bahan /zat yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I dan merupakan alat bukti untuk dapat memperkuat pembuktian kesalahan Terdakwa dan oleh karena sejak semula surat-surat tersebut sebagai perlengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa masih dalam tahanan, dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer untuk mempermudah eksekusi, dan mencegah Terdakwa untuk melarikan diri maka perlu tetap ditahan .

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.
Pasal 1 UU Nomor 12 Drt 1951.
Pasal 26 KUHPM
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Gendut Widodo, Serka NRP 3910205420869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : Setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”
- Kedua : Barang siapa tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, menguasai sesuatu senjata api dan munisi.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) Tahun .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), Subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang – barang

-. 4,2 (empat koma dua) gram Narkotika jenis sabusabu dengan bungkusnya dirampas untuk dimusnahkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 51/2013/PUU-MA/2013 dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) buah Alat penghisap (bong) dirampas untuk dimusnahkan.
- 18 (delapan belas) biji kaca dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Hand phone Nokia E63 dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Tas warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) pucuk Senpi pistol FN 46 No. 0504 dirampas untuk dikembalikan ke Negara dalam hal ini Paldam V/Brawijaya.
- 16 (enam belas) butir Amunisi dirampas untuk dikembalikan ke Negara dalam hal ini Paldam V/Brawijaya.
- b. Surat- surat :
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8500/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 dari badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti milik Terdakwa Serka Gendut Widodo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua serta Prastiti Siswayani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 dan Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH Kapten Chk NRP 290035491170, Penasihat Hukum Nanang Candra Trisniato,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH Seripin 211010036380878, SH Soefianto, SH PNS III/D NIP 1967091611997031003, Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Suyanto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota-I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota-II

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 524430

Panitera

Ttd

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Salinan Putusan

Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)